



P U T U S A N

Nomor 13/Pid.B/2019/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama Lengkap : HARMON pgl MON
Tempat Lahir : Koto Baru
Umur/tanggal lahir : 56 tahun / 05 Mei 1963
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Teleng No. 84 Kel. Kampung Manggis
Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang
Padang Panjang
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa II :

Nama Lengkap : SYAFRIAL pgl DATUAK
Tempat Lahir : Pariangan
Umur/tanggal lahir : 59 tahun / 01 Januari 1960
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek Pemda Blok H3 Nomor 43 RT 058 RW
016 Desa Talang Kelapa Kecamatan Alang-
Alang Lebar Kota Palembang Sumatera Selatan
(KTP).
Jl. H. Agus Salim Nomor 100 RT 06 Kelurahan
Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang
Timur Kota Padang Panjang (domisili)
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa III :

Nama Lengkap : FIRDAUS pgl DAUS
Tempat Lahir : Padang Panjang

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 13Pid.B/2019/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 02 Agustus 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. RA. Kartini Nomor 48 RT 002 Kelurahan
Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang
Barat Kota Padang Panjang
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa IV :

Nama Lengkap : ARNOLD SEPTADI pgl KENON
Tempat Lahir : Padang Panjang
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 24 September 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Siti Manggopoh Nomor 15 RT 07 Kelurahan
Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.
Agama : Islam
Pekerjaan : THL Dinas Pertanian Kota Padang Panjang

Para Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2020, sampai tanggal 10 Februari Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, sejak tanggal 29 Januari 2020, sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang, sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 13/Pen.Pid/2020/PN Pdp, tanggal 29 Januari 2020, tentang penunjukan Hakim;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 13Pid.B/2019/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 13/Pen.Pid/2020/PN Pdp tanggal 29 Januari 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa I HARMON pgl MOM, terdakwa II SYAFRIAL pgl DATUK, terdakwa III FIRDAUS pgl DAUS dan terdakwa IV ARNOLD SEPTADI pgl KENON tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dan membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan Primair.
2. Menyatakan Terdakwa I HARMON pgl MON, terdakwa II SYAFRIAL pgl DATUK, terdakwa III FIRDAUS pgl DAUS dan terdakwa IV ARNOLD SEPTADI pgl KENON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP dalam Dakwaan Subsidiar.
3. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar,
 - uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar,
 - uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar,
 - uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 2. 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning;
 3. 8 (delapan) buah lipatan kertas ceki/koa yang digunakan sebagai penanda;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 13Pid.B/2019/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 180 (seratus delapan puluh) lembar kertas cekik/koa;
5. 1 (satu) helai celana levis warna dongker.

Dipergunakan dalam perkara JONI pgl PAK RADEN

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan mereka sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi dan mempunyai tanggungan anak dan istri;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Para Terdakwa, dimana masing-masing tetap pada pendapat semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I HARMON panggilan MON, Terdakwa II SYAFRIAL panggilan DATUK, Terdakwa III FIRDAUS panggilan DAUS DAN Terdakwa IV ARNOLD SEPTADI panggilan KENON, Pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan November 2019 bertempat di dalam sebuah warung (kedai) yang beralamatkan di Pasar Kuliner Padang Panjang di Jalan MR. Assa'at Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang mengadili, Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi dan menjadikannya sebagai pencaharian. yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 22.00 Wib sdr. Terdakwa I HARMON panggilan MON, Terdakwa II SYAFRIAL panggilan DATUK, Terdakwa III FIRDAUS panggilan DAUS DAN Terdakwa IV ARNOLD SEPTADI panggilan KENON datang ke warung milik sdr. JONI panggilan PAK RADEN (dalam berkas perkara terpisah) di Jalan MR. Assa'at Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang (Pasar Kuliner), kemudian Para Terdakwa bersepakat melakukan permainan judi jenis Koa dengan uang taruhan masing-masing sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 13Pid.B/2019/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adapun cara permainan judi tersebut adalah Para Terdakwa duduk dikursi dalam ruangan kedai membentuk segi empat selanjutnya ditengah-tengah pemain diletakan kertas karton diatas meja sebagai alas untuk kartu ceki (koa), dengan urutan duduk Terdakwa I HARMON pgl MON, yang duduk disebelah kanan terdakwa I adalah Terdakwa II SYAFRIAL pgl DATUK, yang duduk disebelah kanan Terdakwa II adalah Terdakwa IV ARNOLD SEPTADI pgl KENON, yang duduk disebelah kanan Terdakwa IV adalah Terdakwa III FIRDAUS pgl DAUS , sebelum permainan dimulai, masing-masing pemain mengumpulkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dikumpulkan oleh Terdakwa I HARMON pgl MON, setelah uang terkumpul dengan jumlah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut diserahkan kepada Sdr. JONI pgl PAK RADEN sebagai pemilik warung (kedai), kemudian Sdr. JONI pgl PAK RADEN memberikan kepada pemain kartu ceki/koa yaitu Para Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kotak yang mana isi dari satu kotak kartu ceki/koa berjumlah sebanyak 60 (enam puluh) lembar. Setelah kartu ceki/koa diterima kemudian disebarkan diatas kertas karton warna kuning dan masing-masing pemain mengambil kartu ceki/koa sebanyak 11 (sebelas) lembar, sisa dari kartu ceki/koa tersebut langsung ditumpuk ditengah kertas karton. Dilanjutkan dengan salah seorang pemain mencabut kartu ceki/koa setelah itu diperlihatkan kepada para pemain lainnya seandainya yang dicabut tersebut bergambar danau rezeki (disebut dengan istilah Babak) maka pemain yang mencabut kartu ceki/koa tersebut yang harus mencabut kartu yang ada ditengah kemudian pemain membuang satu buah kartu ceki/koa yang dianggap tidak ada gunanya serta para pemain mencabut kartu yang ditengah sesuai dengan arah berlawanan jarum jam.

Syarat untuk bisa mencari ceki yaitu 3 (tiga) kartu ceki gambarnya harus sama, diambil contoh Babak sebanyak 3 (tiga) lembar sebagai mata sedangkan yang lain gambarnya boleh berbeda dan untuk ceki gambarnya harus sama sebanyak 2 (dua) lembar. Seandainya ceki para pemain dicabut oleh para pemain sama dengan yang dicekikan (dikoakan) maka orang tersebutlah yang menang. Jika pemain ada cekinya yang sampai maka pemain tersebutlah yang menang dan pemain yang menang tersebut diberi tanda Lipatan Kartu Ceki (koa) dengan tanda warna Kuning sebagai tanda kemenangan sebanyak 1 kali. Setelah itu permainan dilanjutkan dengan pemain yang menang menyusun kartu yang telah dimainkan pertama kalinya, dan yang diatas tangan tugasnya membagikan kartu kepada para pemain sebanyak 11 (sebelas) lembar dan begitu seterusnya. Jika seandainya seorang pemain telah sampai sebanyak 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali dan Lipatan kartu ceki/koa sebagai tanda kemudian ditelentangkan menjadi warna merah yang menandakan bahwasanya pemain itu telah “gantung”.

Apabila permainan judi jenis ceki/koa dilanjutkan lagi, seorang pemain ceki (koa) dan ceki (koa) tersebut sampai maka pemain tersebut memenangkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika pemain dibawah tangan sampai ceki (koa) sebanyak 3 (tiga) kali maka ia juga berhak mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan permainan telah selesai untuk 2 (dua) kali putaran. Untuk 1 (satu) kali putaran permainan judi ceki/koa dapat dimenangkan oleh 2 (dua) orang pemain. Dan sesuai kesepakatan para pemain, pemenang wajib membayar kertas ceki/koa, makan dan minum barulah setelah itu diberikan oleh sdr. Sdr. JONI pgl PAKRADEN sisa uang kemenangannya.

Dalam permainan judi ceki/koa tersebut para pemain tidak selalu menjadi pemenang melainkan bersifat untung-untungan dan tidak diperlukan keahlian khusus.

Bahwa ketika Para Terdakwa sedang main judi dengan menggunakan kartu Koa dan belum ada pemenang, sekira jam 22.30 WIB datang Anggota Kepolisian dari Polres Padang Panjang ke warung milik sdr. JONI pgl PAK RADEN tersebut karena sebelumnya Anggota Kepolisian dari Polres Padang Panjang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut sedang dilakukan permainan judi Koa/ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dan pada saat penangkapan dari sdr. JONI pgl PAK RADEN ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, beserta 1 (satu) helai celana levis warna dongker milik sdr. JONI pgl PAK RADEN yang merupakan uang taruhan para Terdakwa. Sedangkan barang-barang yang ditemukan di meja para Terdakwa berupa 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning, 8 (delapan) buah lipatan kertas ceki/koa yang digunakan sebagai penanda, 180 (seratus delapan puluh) lembar kertas ceki/koa yang telah dimainkan. Selanjutnya Para Terdakwa, Sdr. JONI pgl PAK RADEN berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Padang Panjang.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 13Pid.B/2019/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut.

Perbuatan Terdakwa I HARMON panggilan MON, Terdakwa II SYAFRIAL panggilan DATUK, Terdakwa III FIRDAUS panggilan DAUS DAN Terdakwa IV ARNOLD SEPTADI panggilan KENON sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I HARMON panggilan MON, Terdakwa II SYAFRIAL panggilan DATUK, Terdakwa III FIRDAUS panggilan DAUS DAN Terdakwa IV ARNOLD SEPTADI panggilan KENON, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair tersebut di atas, Dengan sengaja turut serta main judi di jalan umum atau di dekat jalan atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberikan ijin untuk mengadakan judi itu, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 22.00 Wib sdr. Terdakwa I HARMON panggilan MON, Terdakwa II SYAFRIAL panggilan DATUK, Terdakwa III FIRDAUS panggilan DAUS DAN Terdakwa IV ARNOLD SEPTADI panggilan KENON datang ke warung milik sdr. JONI panggilan PAK RADEN (dalam berkas perkara terpisah) di Jalan MR. Assa'at Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang (Pasar Kuliner), kemudian Para Terdakwa bersepakat melakukan permainan judi jenis Koa dengan uang taruhan masing-masing sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Adapun cara permainan judi tersebut adalah Para Terdakwa duduk dikursi dalam ruangan kedai membentuk segi empat selanjutnya ditengah-tengah pemain diletakan kertas karton diatas meja sebagai alas untuk kartu ceki (koa), dengan urutan duduk Terdakwa I HARMON pgl MON, yang duduk disebelah kanan terdakwa I adalah Terdakwa II SYAFRIAL pgl DATUK, yang duduk disebelah kanan Terdakwa II adalah Terdakwa IV ARNOLD SEPTADI pgl KENON, yang duduk disebelah kanan Terdakwa IV adalah Terdakwa III FIRDAUS pgl DAUS , sebelum permainan dimulai, masing-masing pemain mengumpulkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dikumpulkan oleh Terdakwa I HARMON pgl MON, setelah uang terkumpul dengan jumlah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut diserahkan kepada Sdr. JONI pgl PAK RADEN sebagai pemilik

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 13Pid.B/2019/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung (kedai), kemudian Sdr. JONI pgl PAK RADEN memberikan kepada pemain kartu ceki/koa yaitu Para Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kotak yang mana isi dari satu kotak kartu ceki/koa berjumlah sebanyak 60 (enam puluh) lembar. Setelah kartu ceki/koa diterima kemudian disebar di atas kertas karton warna kuning dan masing-masing pemain mengambil kartu ceki/koa sebanyak 11 (sebelas) lembar, sisa dari kartu ceki/koa tersebut langsung ditumpuk di tengah kertas karton. Dilanjutkan dengan salah seorang pemain mencabut kartu ceki/koa setelah itu diperlihatkan kepada para pemain seandainya yang dicabut tersebut bergambar danau rezeki (disebut dengan istilah Babak) maka pemain yang mencabut kartu ceki/koa tersebut yang harus mencabut kartu yang ada di tengah kemudian pemain membuang satu buah kartu ceki/koa yang dianggap tidak ada gunanya serta para pemain mencabut kartu yang ditengah sesuai dengan arah berlawanan jarum jam.

Syarat untuk bisa mencari ceki yaitu 3 (tiga) kartu ceki gambarnya harus sama, diambil contoh Babak sebanyak 3 (tiga) lembar sebagai mata sedangkan yang lain gambarnya boleh berbeda dan untuk ceki gambarnya harus sama sebanyak 2 (dua) lembar. Seandainya ceki para pemain dicabut oleh para pemain sama dengan yang dicekikan (dikoakan) maka orang tersebutlah yang menang. Jika pemain ada cekinya yang sampai maka pemain tersebutlah yang menang dan pemain yang menang tersebut diberi tanda Lipatan Kartu Ceki (koa) dengan tanda warna Kuning sebagai tanda kemenangan sebanyak 1 kali. Setelah itu permainan dilanjutkan dengan pemain yang menang menyusun kartu yang telah dimainkan pertama kalinya, dan yang di atas tangan tugasnya membagikan kartu kepada para pemain sebanyak 11 (sebelas) lembar dan begitu seterusnya. Jika seandainya seorang pemain telah sampai sebanyak 2 (dua) kali dan Lipatan kartu ceki/koa sebagai tanda kemudian ditelentangkan menjadi warna merah yang menandakan bahwasanya pemain itu telah "gantung".

Apabila permainan judi jenis ceki/koa dilanjutkan lagi, seorang pemain ceki (koa) dan ceki (koa) tersebut sampai maka pemain tersebut memenangkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika pemain dibawah tangan sampai ceki (koa) sebanyak 3 (tiga) kali maka ia juga berhak mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan permainan telah selesai untuk 2 (dua) kali putaran. Disimpulkan untuk 1 (satu) kali putaran permainan judi ceki/koa dapat dimenangkan oleh 2 (dua) orang pemain. Dan sesuai kesepakatan para pemain, pemenang wajib membayar

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 13Pid.B/2019/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas ceki/koa, makan dan minum barulah setelah itu diberikan oleh Terdakwa sisa uang kemenangannya.

Dalam permainan judi ceki/koa tersebut para pemain tidak selalu menjadi pemenang melainkan bersifat untung-untungan dan tidak diperlukan keahlian khusus.

Bahwa ketika Para Terdakwa sedang main joni dengan menggunakan kartu Koa dan belum ada pemenang, sekira jam 22.30 WIB datang Anggota Kepolisian dari Polres Padang Panjang ke warung milik sdr. JONI pgl PAK RADEN tersebut karena sebelumnya Anggota Kepolisian dari Polres Padang Panjang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut sedang dilakukan permainan judi Koa/ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dan pada saat penangkapan dari sdr. JONI pgl PAK RADEN ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, beserta 1 (satu) helai celana levis warna dongker milik sdr. JONI pgl PAK RADEN yang merupakan uang taruhan para Terdakwa. Sedangkan barang-barang yang ditemukan di meja para Terdakwa berupa 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning, 8 (delapan) buah lipatan kertas ceki/koa yang digunakan sebagai penanda, 180 (seratus delapan puluh) lembar kertas ceki/koa yang telah dimainkan. Selanjutnya Para Terdakwa, Sdr. JONI pgl PAK RADEN berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Padang Panjang.

Bahwa Para Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut.

Perbuatan Terdakwa I HARMON panggilan MON, Terdakwa II SYAFRIAL panggilan DATUK, Terdakwa III FIRDAUS panggilan DAUS DAN Terdakwa IV ARNOLD SEPTADI panggilan KENON sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 13Pid.B/2019/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **MULYADI pgl MUL**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara perjudian yang dilakukan para terdakwa;
 - Bahwa para terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Padang Panjang pada tanggal 27 November 2019 sekira jam 22.30 WIB ketika sedang bermain judi jenis koa di warung milik JONI pgl PAK RADEN di Pasar Kuliner Kota Padang Panjang;
 - Bahwa pada malam itu saksi pergi ke Pasar Kuliner dan duduk-duduk di warung sate Mak Agus, kemudian saksi pergi dan masuk ke dalam warung milik JONI pgl PAK RADEN duduk-duduk nonton TV dan ketika saksi masuk ke dalam warung, para terdakwa sudah berada di dalam warung dan main judi jenis KOA;
 - Bahwa tujuan saksi ke warung milik JONI pgl PAK RADEN tersebut adalah hendak main judi tetapi karena tidak ada lawan akhirnya saksi hanya duduk-duduk saja sambil menonton televisi;
 - Bahwa ketika saksi sedang nonton televisi tiba-tiba datang anggota Polres Padang Panjang lalu melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang main judi;
 - Bahwa setahu saksi kertas karton alas main adalah milik JONI pgl PAK RADEN dan kertas koa yang digunakan untuk main judi tersebut dibeli para terdakwa dari JONI pgl PAK RADEN (diperlihatkan pada saksi di Persidangan);
 - Bahwa barang bukti berupa uang Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) saksi tidak tahu didapat dari mana tetapi saksi diberitahu oleh anggota Polres padang Panjang bahwa ada uang taruhan sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi sering ke warung milik JONI pgl PAK RADEN untuk duduk-duduk dan terkadang main judi disana;
 - Bahwa warung milik Pak RADEN adalah tempat yang dapat dimasuki umum;
 - Bahwa setahu saksi. Para terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan permainan judi dan Joni pgl Pak Radenpun tidak ada ijin menyediakan tempat untuk main judi.
 - Bahwa para pemain mengharapkan keuntungan dari permainan tersebut.Menimbang, bahwa para terdakwa telah membenarkan keterangan saksi tersebut.

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 13Pid.B/2019/PN Pdp.



2. Saksi **AGUSTIAR SYARLI pgl AGUS**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dipanggil ke Persidangan sehubungan dengan perkara perjudian yang dilakukan para terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira jam 22.30 WIB saksi pergi ke warung milik Joni pgl Pak Raden di Pasar Kuliner Pasar Padang panjang di jalan MR. A Saat Kel balai Balai Kec Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dengan tujuan hendak main judi dan saksi tidak tahu para terdakwa sedang main judi jenis koa, setelah sampai di warung saksi tidak jadi main judi karena tidak ada lawan jadi saksi hanya duduk-duduk saja di warung tersebut;
- Bahwa yang ikut main ceki (koa) diwarung JONI pgl PAK RADEN tersebut adalah : ARNOLD SEPTIADI, HARMON, SYAFRIAL pgl DATUAK LABIAH, FIRDAUS pgl DAUS;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap diri saudara FIRDAUS pgl DAUS bersama – sama dengan teman temanya saksi telah melakukan permainan Judi jenis Koa tersebut adalah Anggota dari kepolisian Resor Padang Panjang yang berpakaian Preman;
- Bahwa Cara dari permainan jenis judi ceki (koa) tersebut dengan cara pemilik warung memberikan kepada pemain kertas ceki (koa) sebanyak 3 (tiga) Kotak, yang mana isi dari satu kotak kartu ceki (koa) tersebut berjumlah sebanyak 60 (enam puluh) lembar, dan kalau 3 (tiga) kotak maka jumlah kartu ceki (koa) semuanya berjumlah 180 (seratus delapan puluh) setelah kartu diterima ketika itu kartu ceki (koa) tersebut langsung disebarkan di atas kertas karton, dan ketika itu para pemain langsung mengambil kartu ceki (koa) tersebut sebanyak 11 (sebelas) lembar, dan sisa dari kertas ceki (koa) tersebut langsung disusun oleh salah seorang pemain, dan kartu tersebut langsung diletakan di tengah tengah kertas karton,dan setelah itu salah seorang pemain mencabut satu lembar kertas ceki (koa) tersebut, dan kertas yang dicabut tersebut diperlihatkan kepada para pemain seandainya yang dicabut tersebut bergambar danau rezeki (Babak) maka yang mencabut tersebut yang harus mencabut kertas yang ditengah pertama kalinya, dan begitulah seterusnya setiap pemain mencabut kertas yang ada ditengah kemudian pemain membuang satu buah kartu ceki (koa) yang dianggap tidak ada gunanya, dan para pemain mencabut kartu yang ditengah sesuai dengan arah berlawanan jam, dan syarat untuk bisa mencari ceki yang mana syaratnya 3 (tiga) kartu ceki

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 13Pid.B/2019/PN Pdp.



gambarnya harus sama dengan contohnya Babak sebanyak 3 (tiga) lembar, sebagai mata, sedangkan yang lainya gambarnya boleh berbeda, dan untuk ceki gambarnya harus sama, sebanyak 2 (dua) lembar, dan seandainya ceki para pemain dicabut oleh para pemain sama dengan yang dicekikan (dikoakan) maka orang tersebutlah yang menang, dan seandainya para pemain ada cekinya yang sampai maka pemain tersebutlah yang menang dan yang menang tersebut diberi tanda Lipatan Kartu Ceki (koa) dengan tanda warna Kuning sebagai tanda kemenangan sebanyak 1 kali, dan setelah itu untuk mencari kemenangan kedua kemudian yang menang menyusun kertas yang telah dimainkan pertama kalinya, dan yang di atas tangan tugasnya membagikan kartu kepada para pemain sebanyak 11 (sebelas) lembar, begitulah seterusnya, seandainya ada pemain ceki (koa) maka pemain tersebut telah sampai sebanyak 2 (dua) kali, dan Lipatan kartu ceki (koa) yang sebagai tanda kemudian ditelentangkan menjadi warna Merah yang menandakan bahwasnya pemain telah gantung, dan setelah itu kartu yang telah digunakan tadi kemudian disusun, dan yang membagikan kartu yang diatas tangan kepada para pemain sebanyak 11 (sebelas) lembar, kemudian permainan Judi Jenis Ceki (koa) tersebut dilanjutkan lagi, seandainya pemain tadi ceki (koa) dan ceki (koa) pemain tersebut sampai maka pemain itulah sebagai pemenangnya, untuk putaran yang pertama dan untuk putran yang pertama pemain sudah menang dan untuk 1 (satu) Kali putaran pemenangnya sebanyak 2 (dua) orang pemain ceki (koa), kemudian para pemain yang menang harus membayar dulu makanan dan minuman, setelah pembayaran makan dan minum selesai, maka para pemenang barulah diberikan uang kemenangannya oleh pemilik warung.

- Bahwa pada waktu ditangkap belum ada yang menang.
- Bahwa kartu ceki yang dipergunakan para terdakwa diperoleh dengan cara dibeli dari pemilik warung;
- Bahwa dalam permainan judi koa tidak diperlukan keahlian khusus, hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa saksi dan para terdakwa sering main ke warung milik JONI pgl PAK RADEN tetapi tidak selalu untuk main judi;
- Bahwa para terdakwa bermain dikedai yang dapat di kunjungi oleh masyarakat umum.
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk main judi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jumlah uang taruhan sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari Polisi
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita pihak kepolisian disaat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa setahu saksi para terdakwa bermain judi untuk mengisi waktu luang dan bukan sebagai pencarian.
- Bahwa permainan judi koa tersebut bersifat untung-untungan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3.Saksi JONI pgl PAK RADEN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi mengerti dipanggil ke Persidangan sehubungan dengan perkara perjudian yang dilakukan para terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira jam 22.00 WIB para terdakwa datang ke warung milik saksi di Pasar Kuliner Pasar Padang panjang di jalan MR. Asaat Kel balai Balai Kec Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa yang pertama datang adalah terdakwa FIRDAUS lalu terdakwa SYAFRIAL pgl DATUK, kemudian datang terdakwa HARMON dan terakhir datang adalah terdakwa ARNOLD, setelah berkumpul lalu para terdakwa mengatakan pada saksi bahwa mereka mau main judi koa kemudian saksi memberikan 3 (tiga) set kartu koa dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya saksi pergi keluar warung, ketika saksi masuk lagi ke dalam warung lalu terdakwa HARMON menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada saksi yang nantinya akan digunakan untuk membayar makan minum para terdakwa, bayar kartu ceki dan sisanya untuk pemain yang menang;
- Bahwa uang tersebut saksi simpan dalam kantong celana jeans yang saksi pakai;
- Bahwa ketika para terdakwa sedang main judi koa, datang petugas dari Polres Padang Panjang dengan cara mendobrak pintu warung saksi lau petugas Polres mengatakan jangan bergerak, kemudian saksi dibawa keluar warung oleh beberapa orang anggota Polres, terhadap saksi dilakukan penggeledahan dan ditemukan uang sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dikantong celana

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 13Pid.B/2019/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jeans yang saksi pakai saat itu yang meruoakan uang taruhan para terdakwa, sedangkan para terdakwa diamankan oleh anggota Polres yang lain, lalu anggota Polres melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan saksi;

- Bahwa pada saat penangkapan belum ada yang putus atau belum ada pemenang;
- Bahwa pada saat itu yang main judi di warung milik saksi hanya para terdakwa saja;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan para terdakwa.
- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada mendapatkan izin dari pihak berwenang.
- Bahwa perjudian tersebut terjadi di sebuah kedai yang dapat dikunjungi umum.
- Bahwa sifat permainan judi tersebut adalah untung untungan dan berharap mendapat keuntungan.

Bahwa para terdakwa telah membenarkan keseluruhan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan, para terdakwa telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

1. Terdakwa I **HARMON pgl MON**

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan karena telah melakukan perjudian di dalam sebuah warung di Pasar Kuliner Pasar Padang panjang di jalan MR. A Saat Kel balai Balai Kec Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut bersama dengan SYAFRIAL PGL DATUAK, FIRDAUS pgl DAUS dan ARNOLD SEPTADI pgl KENON;
- Bahwa Alat yang Terdakwa pergunakan dalam melakukan permainan judi tersebut adalah 3 (tiga) set kartu ceki/koa, Kertas karton warna kuning sebagai alas untuk bermain kartu ceki dan 8 (delapan) lipatan kertas ceki/koa sebagai penanda;
- Bahwa Caranya terdakwa dan teman-teman terdakwa bermain judi jenis ceki koa adalah kami duduk dikursi dalam ruangan kedai membentuk segi empat selanjutnya ditengah-tengah pemain diletakan kertas karton diatas meja sebagai alas untuk kartu ceki (koa), yang duduk disebelah kanan terdakwa adalah Sdra SYAFRIAL

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 13Pid.B/2019/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pgl DATUK, dan yang duduk disebelah kiri terdakwa adalah Sdra FIRDAUS pgl DAUS sedangkan yang duduk didepan terdakwa adalah sdra ARNOLD SEPTADI pgl KENON, selanjutnya kartu Ceki (Koa) sebanyak 3 (tiga) set/kotak yang jumlah keseluruhannya sebanyak 180 lembar dikocok oleh 2 (dua) orang pemain dan kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 11 (sebelas) lembar kartu, selanjutnya setelah selesai kartu dibagi sedangkan sisa kartu Ceki diletakan ditengah-tengah pemain untuk dicabut masing-masing pemain, kemudian salah seorang memulai mencabut atau mengambil selebar kartu Ceki yang diatas meja tersebut dan pemain itu membuang selebar kartu yang tidak dipergunakanya dan dilanjutkan oleh pemain yang disebelah kanannya juga mencabut serta membuang selebar kartu dan begitu seterusnya dengan arah berlawanan dengan jarum jam, Bila ada salah seorang pemain dimana kartunya sebanyak 11 (sebelas) lembar dengan dicocokkan tiga-tiga lembar ada yang sama serta kartu yang dua juga sama maka pemain itu sudah Ceki namanya dan pemain yang sudah ceki tersebut menunggu kartu yang dicabutnya atau dicabut pemain lain jika sama dengan dua buah kartu cekinya maka dialah yang putus atau masuk. Setelah pemain tadi sampai itu tandanya pemain tersebut sudah sampai satu kali dan kemudian diberi tanda kertas ceki bekas yang dilipat yang telah disediakan oleh pemilik warung. Selanjutnya pemain yang sampai satu kali tersebut membagikan kertas ceki (koa) kepada masing-masing pemain untuk melanjutkan permainan dan begitulah seterusnya hingga salah seorang pemain judi jenis ceki tersebut telah sampai atau masuk sebanyak 3 (tiga) kali maka pemain dinyatakan telah menang satu kali. Setelah itu permainan dilanjutkan lagi hingga akhirnya salah seorang dari pemain telah dinyatakan menang tiga kali maka ialah yang berhak untuk mendapatkan uang taruhan tersebut.

- Bahwa Tujuan Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang teman terdakwa adalah untuk mengharapakan kemenangan dari permainan judi tersebut.
- Bahwa terdakwa sehari-hari bekerja sebagai sopir.
- Bahwa masing-masing pemain sepakat menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang taruhan dan terdawalah yang mengumpulkannya setelah terkumpul Rp,

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 13Pid.B/2019/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa serahkan pada saksi JONI pgl PAK RADEN;

- Bahwa kartu ceki yang dipergunakan untuk main judi koa tersebut dibeli pada saksi JONI pgl PAK RADEN;
- Bahwa uang taruhan sebesar Rp, 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar makan minum para terdakwa, bayar kartu ceki dan sisanya diberikan pada pemenang;
- Bahwa permainan judi koa yang dilakukan para Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin bermain judi;
- Bahwa terdakwa bermain di sebuah kedai yang dapat dikunjungi umum.
- Bahwa terdakwa membenarkan brang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa bermain judi hanya mengisi waktu luang dan tidak menjadikan pencarian
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan dan tidak akan mengulangi perbuatan permainan judi.

2. Terdakwa II. SYAFRIAL pgl DATUK

- Bahwa Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan karena telah melakukan perjudian di dalam sebuah warung di Pasar Kuliner Pasar Padang panjang di jalan MR. A Saat Kel balai Balai Kec Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut bersama dengan HARMON pgl MON, FIRDAUS pgl DAUS dan ARNOLD SEPTADI pgl KENON;
- Bahwa Alat yang Terdakwa pergunakan dalam melakukan permainan judi tersebut adalah 3 (tiga) set kartu ceki/koa, Kertas karton warna kuning sebagai alas untuk bermain kartu ceki dan 8 (delapan) lipatan kertas ceki/koa sebagai penanda;
- Bahwa Caranya terdakwa dan teman-teman terdakwa bermain judi jenis ceki koa adalah kami duduk dikursi dalam ruangan kedai membentuk segi empat selanjutnya ditengah-tengah pemain diletakan kertas karton diatas meja sebagai alas untuk kartu ceki (koa), yang duduk disebelah kanan terdakwa adalah ARNOLD SEPTADI pgl KENON, dan yang duduk disebelah kiri terdakwa adalah HARMON pgl MON sedangkan yang duduk didepan terdakwa adalah FIRDAUS pgl DAUS, selanjutnya

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 13Pid.B/2019/PN Pdp.



kartu Ceki (Koa) sebanyak 3 (tiga) set/kotak yang jumlah keseluruhannya sebanyak 180 lembar dikocok oleh 2 (dua) orang pemain dan kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 11 (sebelas) lembar kartu, selanjutnya setelah selesai kartu dibagi sedangkan sisa kartu Ceki diletakan ditengah-tengah pemain untuk dicabut masing-masing pemain, kemudian salah seorang memulai mencabut atau mengambil selemba kartu Ceki yang diatas meja tersebut dan pemain itu membuang selemba kartu yang tidak dipergunakanya dan dilanjutkan oleh pemain yang disebelah kanannya juga mencabut serta membuang selemba kartu dan begitu seterusnya dengan arah berlawanan dengan jarum jam, Bila ada salah seorang pemain dimana kartunya sebanyak 11 (sebelas) lembar dengan dicocokkan tiga-tiga lembar ada yang sama serta kartu yang dua juga sama maka pemain itu sudah Ceki namanya dan pemain yang sudah ceki tersebut menunggu kartu yang dicabutnya atau dicabut pemain lain jika sama dengan dua buah kartu cekinya maka dialah yang putus atau masuk. Setelah pemain tadi sampai itu tandanya pemain tersebut sudah sampai satu kali dan kemudian diberi tanda kertas ceki bekas yang dilipat yang telah disediakan oleh pemilik warung. Selanjutnya pemain yang sampai satu kali tersebut membagikan kertas ceki (koa) kepada masing-masing pemain untuk melanjutkan permainan dan begitulah seterusnya hingga salah seorang pemain judi jenis ceki tersebut telah sampai atau masuk sebanyak 3 (tiga) kali maka pemain dinyatakan telah menang satu kali. Setelah itu permainan dilanjutkan lagi hingga akhirnya salah seorang dari pemain telah dinyatakan menang tiga kali maka ialah yang berhak untuk mendapatkan uang taruhan tersebut.

- Bahwa Tujuan Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang teman terdakwa adalah untuk mengharapkan kemenangan dari permainan judi tersebut.
- Bahwa terdakwa sehari-hari bekerja sebagai pemilik rumah makan di Palembang, dan pada hari itu terdakwa pulang dari Palembang dengan tujuan hendak membeli bumbu-bumbu masakan, malam itu terdakwa duduk-duduk ke warung JONI pgl PAK RADEN dan bertemu dengan 3 (tiga) terdakwa lainnya lalu mereka berempat sepakat untuk main judi koa.
- Bahwa masing-masing pemain sepakat menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang taruhan dan yang

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 13Pid.B/2019/PN Pdp.



mengumpulkannya adalah terdakwa HARMON pgl MON setelah terkumpul Rp, 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa serahkan pada saksi JONI pgl PAK RADEN;

- Bahwa kartu ceki yang dipergunakan untuk main judi koa tersebut dibeli pada saksi JONI pgl PAK RADEN;
- Bahwa uang taruhan sebesar Rp, 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar makan minum para terdakwa, bayar kartu ceki dan sisanya diberikan pada pemenang;
- Bahwa permainan judi koa yang dilakukan para Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin bermain judi;
- Bahwa terdakwa bermain di sebuah kedai yang dapat dikunjungi umum.
- Bahwa terdakwa membenarkan brang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa bermain judi hanya mengisi waktu luang dan tidak menjadikan pencarian
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan dan tidak akan mengulangi perbuatan permainan judi.

3. Terdakwa III FIRDAUS pgl DAUS;

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan karena telah melakukan perjudian di dalam sebuah warung di Pasar Kuliner Pasar Padang panjang di jalan MR. A Saat Kel balai Balai Kec Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut bersama dengan SYAFRIAL PGL DATUAK, HARMON pgl MON dan ARNOLD SEPTADI pgl KENON;
- Bahwa Alat yang Terdakwa pergunakan dalam melakukan permainan judi tersebut adalah 3 (tiga) set kartu ceki/koa, Kertas karton warna kuning sebagai alas untuk bermain kartu ceki dan 8 (delapan) lipatan kertas ceki/koa sebagai penanda;
- Bahwa Caranya terdakwa dan teman-teman terdakwa bermain judi jenis ceki koa adalah kami duduk dikursi dalam ruangan kedai membentuk segi empat selanjutnya ditengah-tengah pemain diletakan kertas karton diatas meja sebagai alas untuk kartu ceki (koa), yang duduk disebelah kanan terdakwa adalah HARMON pgl MON, dan yang duduk disebelah kiri terdakwa adalah ARNOLD SEPTADI pgl KENON sedangkan yang duduk didepan terdakwa adalah SYAFRIAL pgl DATUK, selanjutnya

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 13Pid.B/2019/PN Pdp.



kartu Ceki (Koa) sebanyak 3 (tiga) set/kotak yang jumlah keseluruhannya sebanyak 180 lembar dikocok oleh 2 (dua) orang pemain dan kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 11 (sebelas) lembar kartu, selanjutnya setelah selesai kartu dibagi sedangkan sisa kartu Ceki diletakan ditengah-tengah pemain untuk dicabut masing-masing pemain, kemudian salah seorang memulai mencabut atau mengambil selemba kartu Ceki yang diatas meja tersebut dan pemain itu membuang selemba kartu yang tidak dipergunakanya dan dilanjutkan oleh pemain yang disebelah kanannya juga mencabut serta membuang selemba kartu dan begitu seterusnya dengan arah berlawanan dengan jarum jam, Bila ada salah seorang pemain dimana kartunya sebanyak 11 (sebelas) lembar dengan dicocokkan tiga-tiga lembar ada yang sama serta kartu yang dua juga sama maka pemain itu sudah Ceki namanya dan pemain yang sudah ceki tersebut menunggu kartu yang dicabutnya atau dicabut pemain lain jika sama dengan dua buah kartu cekinya maka dialah yang putus atau masuk. Setelah pemain tadi sampai itu tandanya pemain tersebut sudah sampai satu kali dan kemudian diberi tanda kertas ceki bekas yang dilipat yang telah disediakan oleh pemilik warung. Selanjutnya pemain yang sampai satu kali tersebut membagikan kertas ceki (koa) kepada masing-masing pemain untuk melanjutkan permainan dan begitulah seterusnya hingga salah seorang pemain judi jenis ceki tersebut telah sampai atau masuk sebanyak 3 (tiga) kali maka pemain dinyatakan telah menang satu kali. Setelah itu permainan dilanjutkan lagi hingga akhirnya salah seorang dari pemain telah dinyatakan menang tiga kali maka ialah yang berhak untuk mendapatkan uang taruhan tersebut.

- Bahwa Tujuan Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang teman terdakwa adalah untuk mengharapkan kemenangan dari permainan judi tersebut.
- Bahwa terdakwa sehari-hari bekerja sebagai sopir truk.
- Bahwa masing-masing pemain sepakat menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang taruhan dan yang mengumpulkannya adalah terdakwa HARMON pgl MON setelah terkumpul Rp, 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa serahkan pada saksi JONI pgl PAK RADEN;
- Bahwa kartu ceki yang dipergunakan untuk main judi koa tersebut dibeli pada saksi JONI pgl PAK RADEN;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 13Pid.B/2019/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang taruhan sebesar Rp, 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar makan minum para terdakwa, bayar kartu ceki dan sisanya diberikan pada pemenang;
- Bahwa permainan judi koa yang dilakukan para Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin bermain judi;
- Bahwa terdakwa bermain di sebuah kedai yang dapat dikunjungi umum.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa bermain judi hanya mengisi waktu luang dan tidak menjadikan pencarian
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan dan tidak akan mengulangi perbuatan permainan judi.

4. Terdakwa IV. **ARNOLD SEPTADI pgl KENON;**

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan karena telah melakukan perjudian di dalam sebuah warung di Pasar Kuliner Pasar Padang panjang di jalan MR. A Saat Kel balai Balai Kec Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut bersama dengan SYAFRIAL PGL DATUAK, HARMON pgl MON dan FIRDAUS pgl DAUS;
- Bahwa Alat yang Terdakwa pergunakan dalam melakukan permainan judi tersebut adalah 3 (tiga) set kartu ceki/koa, Kertas karton warna kuning sebagai alas untuk bermain kartu ceki dan 8 (delapan) lipatan kertas ceki/koa sebagai penanda;
- Bahwa Caranya terdakwa dan teman-teman terdakwa bermain judi jenis ceki koa adalah kami duduk dikursi dalam ruangan kedai membentuk segi empat selanjutnya ditengah-tengah pemain diletakan kertas karton diatas meja sebagai alas untuk kartu ceki (koa), yang duduk disebelah kanan terdakwa adalah FIRDAUS pgl DAUS dan yang duduk disebelah kiri terdakwa adalah SYAFRIAL pgl DATUK sedangkan yang duduk didepan adalah terdakwa HARMON pgl MON, selanjutnya kartu Ceki (Koa) sebanyak 3 (tiga) set/kotak yang jumlah keseluruhannya sebanyak 180 lembar dikocok oleh 2 (dua) orang pemain dan kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 11 (sebelas) lembar kartu, selanjutnya setelah selesai kartu dibagi sedangkan sisa kartu Ceki diletakan ditengah-tengah pemain untuk dicabut masing-masing pemain, kemudian salah seorang memulai mencabut atau mengambil

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 13Pid.B/2019/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selembar kartu Ceki yang diatas meja tersebut dan pemain itu membuang selembar kartu yang tidak dipergunakanya dan dilanjutkan oleh pemain yang disebelah kanannya juga mencabut serta membuang selembar kartu dan begitu seterusnya dengan arah berlawanan dengan jarum jam, Bila ada salah seorang pemain dimana kartunya sebanyak 11 (sebelas) lembar dengan dicocokkan tiga-tiga lembar ada yang sama serta kartu yang dua juga sama maka pemain itu sudah Ceki namanya dan pemain yang sudah ceki tersebut menunggu kartu yang dicabutnya atau dicabut pemain lain jika sama dengan dua buah kartu cekinya maka dialah yang putus atau masuk. Setelah pemain tadi sampai itu tandanya pemain tersebut sudah sampai satu kali dan kemudian diberi tanda kertas ceki bekas yang dilipat yang telah disediakan oleh pemilik warung. Selanjutnya pemain yang sampai satu kali tersebut membagikan kertas ceki (koa) kepada masing-masing pemain untuk melanjutkan permainan dan begitulah seterusnya hingga salah seorang pemain judi jenis ceki tersebut telah sampai atau masuk sebanyak 3 (tiga) kali maka pemain dinyatakan telah menang satu kali. Setelah itu permainan dilanjutkan lagi hingga akhirnya salah seorang dari pemain telah dinyatakan menang tiga kali maka ialah yang berhak untuk mendapatkan uang taruhan tersebut.

- Bahwa Tujuan Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang teman terdakwa adalah untuk mengharapkan kemenangan dari permainan judi tersebut.
- Bahwa terdakwa sehari-hari bekerja sebagai THL Dinas Pertanian Kota Padang Panjang.
- Bahwa masing-masing pemain sepakat menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang taruhan dan yang mengumpulkannya adalah terdakwa HARMON pgl MON setelah terkumpul Rp, 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa serahkan pada saksi JONI pgl PAK RADEN;
- Bahwa kartu ceki yang dipergunakan untuk main judi koa tersebut dibeli pada saksi JONI pgl PAK RADEN;
- Bahwa uang taruhan sebesar Rp, 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar makan minum para terdakwa, bayar kartu ceki dan sisanya diberikan pada pemenang;
- Bahwa permainan judi koa yang dilakukan para Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 13Pid.B/2019/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin bermain judi;
- Bahwa terdakwa bermain di sebuah kedai yang dapat dikunjungi umum.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa bermain judi hanya mengisi waktu luang dan tidak menjadikan pencarian
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan dan tidak akan mengulangi perbuatan permainan judi.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar,
 - uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar,
 - uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar,
 - uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
2. 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning;
3. 8 (delapan) buah lipatan kertas ceki/koa yang digunakan sebagai penanda;
4. 180 (seratus delapan puluh) lembar kertas ceki/koa;
5. 1 (satu) helai celana levis warna dongker.

Telah dibenarkan oleh masing-masing saksi dan Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa diperiksa dipersidangan karena telah melakukan perjudian di dalam sebuah warung di Pasar Kuliner Pasar Padang panjang di jalan MR. A Saat Kel balai Balai Kec Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.
- Bahwa Alat yang pergunakan dalam melakukan permainan judi tersebut adalah 3 (tiga) set kartu ceki/koa, Kertas karton warna kuning sebagai alas untuk bermain kartu ceki dan 8 (delapan) lipatan kertas ceki/koa sebagai penanda;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 13Pid.B/2019/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Caranya para terdakwa dan teman-teman terdakwa bermain judi jenis ceki koa adalah kami duduk dikursi dalam ruangan kedai membentuk segi empat selanjutnya ditengah-tengah pemain diletakan kertas karton diatas meja sebagai alas untuk kartu ceki (koa), yang duduk disebelah kanan terdakwa adalah HARMON pgl MON, dan yang duduk disebelah kiri terdakwa adalah ARNOLD SEPTADI pgl KENON sedangkan yang duduk didepan terdakwa adalah SYAFRIAL pgl DATUK, selanjutnya kartu Ceki (Koa) sebanyak 3 (tiga) set/kotak yang jumlah keseluruhannya sebanyak 180 lembar dikocok oleh 2 (dua) orang pemain dan kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 11 (sebelas) lembar kartu, selanjutnya setelah selesai kartu dibagi sedangkan sisa kartu Ceki diletakan ditengah-tengah pemain untuk dicabut masing-masing pemain, kemudian salah seorang memulai mencabut atau mengambil selemba kartu Ceki yang diatas meja tersebut dan pemain itu membuang selemba kartu yang tidak dipergunakanya dan dilanjutkan oleh pemain yang disebelah kanannya juga mencabut serta membuang selemba kartu dan begitu seterusnya dengan arah berlawanan dengan jarum jam, Bila ada salah seorang pemain dimana kartunya sebanyak 11 (sebelas) lembar dengan dicocokkan tiga-tiga lembar ada yang sama serta kartu yang dua juga sama maka pemain itu sudah Ceki namanya dan pemain yang sudah ceki tersebut menunggu kartu yang dicabutnya atau dicabut pemain lain jika sama dengan dua buah kartu cekinya maka dialah yang putus atau masuk. Setelah pemain tadi sampai itu tandanya pemain tersebut sudah sampai satu kali dan kemudian diberi tanda kertas ceki bekas yang dilipat yang telah disediakan oleh pemilik warung. Selanjutnya pemain yang sampai satu kali tersebut membagikan kertas ceki (koa) kepada masing-masing pemain untuk melanjutkan permainan dan begitulah seterusnya hingga salah seorang pemain judi jenis ceki tersebut telah sampai atau masuk sebanyak 3 (tiga) kali maka pemain dinyatakan telah menang satu kali. Setelah itu permainan dilanjutkan lagi hingga akhirnya salah seorang dari pemain telah dinyatakan menang tiga kali maka ialah yang berhak untuk mendapatkan uang taruhan tersebut.
- Bahwa Tujuan Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang teman terdakwa adalah untuk mengharapkan kemenangan dari permainan judi tersebut.
- Bahwa pekerjaan sehari-hari para terdakwa bukanlah bermain judi;.

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 13Pid.B/2019/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masing-masing pemain sepakat menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang taruhan dan yang mengumpulkannya adalah terdakwa HARMON pgl MON setelah terkumpul Rp, 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa serahkan pada saksi JONI pgl PAK RADEN;
- Bahwa kartu ceki yang dipergunakan untuk main judi koa tersebut dibeli pada saksi JONI pgl PAK RADEN;
- Bahwa uang taruhan sebesar Rp, 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar makan minum para terdakwa, bayar kartu ceki dan sisanya diberikan pada pemenang;
- Bahwa permainan judi koa yang dilakukan para Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin bermain judi;
- Bahwa terdakwa bermain di sebuah kedai yang dapat dikunjungi umum.
- Bahwa terdakwa membenarkan brang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa bermain judi hanya mengisi waktu luang dan tidak menjadikan pencarian
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan dan tidak akan mengulangi perbuatan permainan judi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, maka terlebih dahulu akan dibuktikan dakwaan priimair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke 1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja atau seseorang secara pribadi (*naturlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 13Pid.B/2019/PN Pdp.



pertanggungjawaban pidana yang diajukan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan di sidang yaitu terdakwa terdakwa yaitu terdakwa I. HARMON pgl MON, II. SYAFRIAL pgl DATUK, III. FIRDAUS pgl DAUS, IV. ARNOLD SEPTADI pgl KENON sebagai terdakwa dengan identitas lengkap dimuat dalam surat dakwaan, identitas tersebut telah dibenarkan oleh para terdakwa dan saksi-saksi, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*), sehingga menurut Majelis Hakim **unsur ini telah terpenuhi.**

Ad. 2. Tanpa mendapatkan izin;

Menimbang bahwa perumusan Pasal ini mendahulukan unsur bersifat melawan hukum (BMH) dari tindakan yang dirumuskan dengan dengan “ tanpa mendapat izin “. Perumusan ini bukan tanpa alasan karena dahulu maupun setelah diundangkannya undang-undang No.7 Tahun 1974, pemerintah masih diberi kewenangan untuk memberikan izin untuk pengusahaan dan melakukan permainan judi walaupun dibatasi sampai lingkungan yang sekecil-kecilnya sehingga dengan adanya izin pemerintah maka bersifat melawan hukumnya (BMH) tidak ada atau ditiadakan. Namun dalam perkembangannya perjudian dinilai pemerintah sebagai suatu penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan sehingga perlu diusahakan agar masyarakat menjauhinya dan bertentangan dengan agama, kesusilaan, moral Pancasila dan membahayakan kehidupan dan penghidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga perjudian tidak diberikan izin usahanya dan diancam dengan pidana maksimum yang diatur dalam KUHP.

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan para terdakwa di dalam sebuah warung di Pasar Kuliner Pasar Padang panjang di jalan MR. A Saat Kel balai Balai Kec Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, adalah tanpa mendapat ijin dari pejabat berwenang, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa para terdakwa bermain judi jenis ceki/koa setelah adanya kesepakatan dari para terdakwa untuk mengisi waktu luang, bahwa para



terdakwa tidak ada menawarkan atau memberikan kesempatan kepada orang untuk bermain judi jenis ceki/koa tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bukanlah sebagai mata pencarian karena para terdakwa tidak menggantungkan kehidupan atau mengharapkan pencarian dari hasil perjudian dan pekerjaan para terdakwa sehari-hari adalah terdakwa I sebagai sopir, terdakwa II sebagai pemilik rumah makan, terdakwa III sebagai sopir dan terdakwa IV sebagai Tenaga Halian Lepas Dinas Pertanian Kota Padang Panjang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, unsur ini tidak terpenuhi; maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair, yaitu melanggar pasal 303 Bis Ayat (1) ke 1, ke 2 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat izin ;
3. Ikut serta main judi di jalan umum, atau di pinggir jalan umum, atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada ijin dari penguasa berwenang;

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja atau seseorang secara pribadi (*naturlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana yang diajukan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan di sidang yaitu terdakwa terdakwa yaitu terdakwa terdakwa I. HARMON pgl MON, II. SYAFRIAL pgl DATUK, III. FIRDAUS pgl DAUS, IV. ARNOLD SEPTADI pgl KENON sebagai terdakwa dengan identitas lengkap dimuat dalam surat dakwaan, identitas tersebut telah dibenarkan oleh para terdakwa dan saksi-saksi, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*), sehingga menurut Majelis Hakim **unsur ini telah terpenuhi.**

Ad. 2. Tanpa mendapat ijin;

Menimbang bahwa perumusan Pasal ini mendahulukan unsur bersifat melawan hukum (BMH) dari tindakan yang dirumuskan dengan dengan “ tanpa



mendapat izin “. Perumusan ini bukan tanpa alasan karena dahulu maupun setelah diundangkannya undang-undang No.7 Tahun 1974, pemerintah masih diberi kewenangan untuk memberikan izin untuk pengusahaan dan melakukan permainan judi walaupun dibatasi sampai lingkungan yang sekecil-kecilnya sehingga dengan adanya izin pemerintah maka bersifat melawan hukumnya (BMH) tidak ada atau ditiadakan. Namun dalam perkembangannya perjudian dinilai pemerintah sebagai suatu penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan sehingga perlu diusahakan agar masyarakat menjauhinya dan bertentangan dengan agama, kesusilaan, moral Pancasila dan membahayakan kehidupan dan penghidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga perjudian tidak diberikan izin usahanya dan diancam dengan pidana maksimum yang diatur dalam KUHP.

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan para terdakwa di dalam sebuah warung di Pasar Kuliner Pasar Padang panjang di jalan MR. A Saat Kel balai Balai Kec Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, pada Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 22.00 Wib adalah tanpa mendapat ijin dari pejabat berwenang, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Ikut serta main judi di jalan umum, atau di pinggir jalan umum, atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada ijin dari penguasa berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa III lalu terdakwa II, kemudian datang terdakwa I dan terakhir datang adalah terdakwa IV, setelah berkumpul lalu para terdakwa sepakat main judi koa dengan taruhan uang masing-masing sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi JONI pgl PAK RADEN memberikan 3 (tiga) set kartu koa dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), terdakwa I mengumpulkan uang taruhan dari Terdakwa II, III dan IV setelah terkumpul sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I menyerahkan uang tersebut saksi JONI pgl PAK RADEN yang nantinya akan digunakan untuk membayar makan minum para terdakwa, bayar kartu ceki dan sisanya untuk pemain yang menang;

Menimbang, bahwa para terdakwa duduk dengan posisi duduk berhadapan membentuk lingkaran sebelah kanan terdakwa I yaitu terdakwa II, disebelah kiri terdakwa I yaitu terdakwa IV dan didepan terdakwa I yaitu terdakwa III ditengah-tengah pemain diletakan kertas karton diatas meja

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 13Pid.B/2019/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alas untuk kartu ceki (koa) kemudian 3 (tiga) kotak kartu ceki/koa disebarkan diatas kertas karton warna kuning dan masing-masing pemain mengambil kartu ceki/koa sebanyak 11 (sebelas) lembar, sisa dari kartu ceki/koa tersebut langsung ditumpuk ditengah kertas karton. Dilanjutkan dengan salah seorang pemain mencabut kartu ceki/koa setelah itu diperlihatkan kepada para pemain lainnya seandainya yang dicabut tersebut bergambar danau rezeki (disebut dengan istilah Babak) maka pemain yang mencabut kartu ceki/koa tersebut yang harus mencabut kartu yang ada ditengah kemudian pemain membuang satu buah kartu ceki/koa yang dianggap tidak ada gunanya serta para pemain mencabut kartu yang ditengah sesuai dengan arah berlawanan jarum jam.

Menimbang, bahwa Syarat untuk bisa mencari ceki yaitu 3 (tiga) kartu ceki gambarnya harus sama, diambil contoh Babak sebanyak 3 (tiga) lembar sebagai mata sedangkan yang lain gambarnya boleh berbeda dan untuk ceki gambarnya harus sama sebanyak 2 (dua) lembar. Seandainya ceki para pemain dicabut oleh para pemain sama dengan yang dicekikan (dikoakan) maka orang tersebutlah yang menang. Jika pemain ada cekinya yang sampai maka pemain tersebutlah yang menang dan pemain yang menang tersebut diberi tanda Lipatan Kartu Ceki (koa) dengan tanda warna Kuning sebagai tanda kemenangan sebanyak 1 kali. Setelah itu permainan dilanjutkan dengan pemain yang menang menyusun kartu yang telah dimainkan pertama kalinya, dan yang diatas tangan tugasnya membagikan kartu kepada para pemain sebanyak 11 (sebelas) lembar dan begitu seterusnya. Jika sendainya seorang pemain telah sampai sebanyak 2 (dua) kali dan Lipatan kartu ceki/koa sebagai tanda kemudian ditelentangkan menjadi warna merah yang menandakan bahwasanya pemain itu telah "gantung".

Menimbang, bahwa apabila permainan judi jenis ceki/koa dilanjutkan lagi, seorang pemain ceki (koa) dan ceki (koa) tersebut sampai maka pemain tersebut memenangkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika pemain dibawah tangan sampai ceki (koa) sebanyak 3 (tiga) kali maka ia juga berhak mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan permainan telah selesai untuk 2 (dua) kali putaran. Untuk 1 (satu) kali putaran permainan judi ceki/koa dapat dimenangkan oleh 2 (dua) orang pemain. Dan sesuai kesepakatan para pemain, pemenang wajib membayar kertas ceki/koa , makan dan minum barulah setelah itu sisa uang diberikan oleh saksi JONI pgl PAK RADEN diberikan pada pemenang. .

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 13Pid.B/2019/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa menggunakan kesempatan waktu luang dengan bermain ceki/koa menggunakan uang sebagai taruhan.

Menimbang, bahwa warung saksi Joni tempat para terdakwa melakukan judi tersebut adalah tempat yang dapat dikunjungi oleh siapa saja, karena berada di Pasar kuliner kota Padang panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) 2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan tingkat kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan berikut ini, sudah dipandang patut dan adil, baik bagi Para Terdakwa, hukum serta masyarakat pada umumnya,;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar,
 - uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar,

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 13Pid.B/2019/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar,
- uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 2. 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning;
- 3. 8 (delapan) buah lipatan kertas cekik/koa yang digunakan sebagai penanda;
- 4. 180 (seratus delapan puluh) lembar kertas cekik/koa;
- 5. 1 (satu) helai celana levis warna dongker.

Oleh karena masih diperlukan dalam perkara lain, yaitu perkara atas nama JONI pgl PAK RADEN, maka dipergunakan dalam perkara atas nama Joni Panggilan pak Raden tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk membasmi penyakit masyarakat termasuk perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa punya tanggungan anak dan istri;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. HARMON pgl MON, II. SYAFRIAL pgl DATUK, III. FIRDAUS pgl DAUS, IV. ARNOLD SEPTADI pgl KENON tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan primair tersebut di atas;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 13Pid.B/2019/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa I. HARMON pgl MON, II. SYAFRIAL pgl DATUK, III. FIRDAUS pgl DAUS, IV. ARNOLD SEPTADI pgl KENON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **ikut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan subsidiair.
4. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (Empat) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar,
 - uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar,
 - uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar,
 - uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning;
 - 8 (delapan) buah lipatan kertas cekik/koa yang digunakan sebagai penanda;
 - 180 (seratus delapan puluh) lembar kertas cekik/koa;
 - 1 (satu) helai celana levis warna dongker.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Joni Panggilan pak Raden;

8. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Padang Panjang pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020, oleh Supardi, SH.,MH, selaku Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020, oleh Hakim tersebut dibantu oleh Witridayanti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang serta dihadiri oleh Bertha Ningsih, SH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 13Pid.B/2019/PN Pdp.



Hakim,

Supardi, S.H., M.H,

Panitera Pengganti,

Witridayanti

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 13Pid.B/2019/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)